

**KERJASAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN (KKP) DENGAN *AUSTRALIA BORDER
FORCE* (ABF) DALAM MENANGANI *ILLEGAL FISHING*
DI PERBATASAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
S-1 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Disusun oleh:

ANA LISTIA DEWI

07041181722023

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**KERJASAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP)
DENGAN *AUSTRALIA BORDER FORCE* (ABF) DALAM MENANGANI
ILLEGAL FISHING DI PERBATASAN**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-I Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Ana Listia Dewi


07041181722023

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada : 06 November 2023

Pembimbing I

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D

NIP 196504271989031003




Pembimbing II

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc

NIP 199012062019032017



Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sofyan Efendi, S.IP. M.Si.

NIP 1977055122003121003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
“KERJASAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(KKP) DENGAN AUSTRALIA BORDER FORCE (ABF) DALAM
MENANGANI *ILLEGAL FISHING* DI PERBATASAN”

Skripsi

Oleh :


Ana Listia Dewi

07041181722023

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 20 Desember 2023

Pembimbing :

1. Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003




2. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP. 199012062019032017




Penguji :

1. Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
NIP. 198708192019031006




2. Nurul Aulia S.IP., MA
NIP. 199312222022032013



Mengetahui,

Ketua Jurusan,


Sofyan Efendi, S.IP. M.Si.
NIP. 1977055122003121003



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : Ana Listia Dewi
NIM : 07041181722023
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Hubungan
Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan *Australia Border Force (ABF)* dalam Menangani *Illegal Fishing* di Perbatasan”** adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Semua isi dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Inderalaya, 06 November 2023

Penulis,



Ana Listia Dewi

NIM 07041181722023

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

*Segala puji bagi Allah SWT, atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
sesuai dengan waktu dan jalan terbaik menurut-Nya.
Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW.*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta, serta almamater,
teman-teman, rekan seperjuangan hubungan internasional unsri dan
berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan kritik, saran, nasihat, dan
dukungannya kepada saya.**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَالْيَاسْرَ بِرَبِّكَ
فَارْغَبْ ﴿٨﴾

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap” (Q.S Al-Insyirah : 5-8)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

“So be patient. Indeed, the promise of Allah is truth”

(Q.S Ar-Rum : 60)

Motto :

“Natas, Nitis, Netes”

From God we come, in God we life, and unite God we return.

“Your biggest commitment always must be to yourself “

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dan Australia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan *Australia Border Force* (ABF) dalam menangani *illegal fishing* di perbatasan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan data sekunder berdasarkan konsep kejahatan transnasional dan keamanan maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani *illegal fishing* di perbatasan melalui tiga proses yang sejalan dengan teori kerjasama internasional menurut K.J Holsti yaitu 1) merumuskan masalah bersama melalui forum IAFSF, RPOA-IUU, dan deklarasi *Joint Declaration on Maritime Corporation* serta MoU yang disepakati, 2) membuat kebijakan bersama sebagai bentuk penanganan masalah melalui forum-forum yang telah disepakati, dan 3) implementasi kebijakan dengan *sharing knowledge*, *sharing technology*, dan *blue economy* secara berkelanjutan. Kerjasama KKP dan ABF memberikan keuntungan dan dampak yang positif serta berkelanjutan terhadap keamanan maritim dan ekonomi kedua negara melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dan disepakati bersama melalui forum-forum yang dibentuk.

Kata kunci : *illegal fishing*, kerjasama internasional, keamanan maritim, *Joint Declaration on Maritime Corporation*

Indralaya, 24 Januari 2024

Mengetahui,


Pembimbing 1


Dr. Azhar, SH, M.Sc., LL.M., LL.D
NIP 196504271989031003

Pembimbing 2


Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP 199012062019032017

Disetujui oleh,
Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional


Sofyan Efendi, S.IP. M.Si.
NIP 1977055122003121003

ABSTRACT

This research aims to find out how Indonesia and Australia collaborate through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) and the Australian Border Force (ABF) in dealing with illegal fishing at the border using qualitative research methods using secondary data based on the concepts of transnational crime and maritime security. The research results show that cooperation between Indonesia and Australia in dealing with illegal fishing on the border goes through three processes that are in line with the theory of international cooperation according to K.J. Holsti, namely: 1) formulating joint problems through the IAFSF forum, RPOA-IUU, and the Joint Declaration on Maritime Cooperation and the MoU agreed; 2) making joint policies as a form of handling problems through agreed forums; and 3) implementing policies by sharing knowledge, sharing technology, and the blue economy in a sustainable manner. Cooperation between the KKP and ABF provides benefits and has a positive and sustainable impact on maritime security and the economies of the two countries through policies that are created and mutually agreed upon through the forums that are formed.

Keywords : *illegal fishing, international cooperation, maritime security, Joint Declaration on Maritime Cooperation*

Indralaya,²⁴ January 2024

Acknowledgege by,

Advisor1



Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP 196504271989031003

Advisor2



Nuy Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP 199012062019032017

Approved by,

Head of the International Relations Study Program



Sofyan Efendi, S.IP. M.Si.
NIP 1977055122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi dengan judul “KERJASAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) DENGAN *AUSTRALIA BORDER FORCE* (ABF) DALAM MENANGANI *ILLEGAL FISHING* DI PERBATASAN”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Penulis panjatkan rasa syukur yang tiada hentinya kepada **Allah SWT**. karena berkat nikmat kesehatan, kesempatan, iman dan keteguhan hati dari-Nya lah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Kedua orang tua tercinta dan kakak, yang telah memberikan segalanya untuk penulis, memberikan semua yang terbaik untuk proses perkuliahan penulis, sehingga penulis bisa berada dititik ini. Semoga mamak bapak selalu diberikan kesehatan, semoga surga tertinggi untuk kalian berdua.
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

5. Bapak Sofyan Efendi, S.IP. M.Si., selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional Sriwijaya.
6. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D selaku dosen pembimbing dan dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
7. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan serta motivasi kepada penulis.
8. Segenap Dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan arahan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2017 Ilmu Hubungan Internasional Indralaya atas semua kerjasama serta dukungannya.
10. Ukhti (Bunga, Misna, Salmi, Tini Dan Istiqoma) yang telah menjadi support system yang baik untuk penulis.
11. Dulur-dulur PSHT Komisariat UNSRI yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. My upin dan ipin squad (Mbak Nilam, Mbak Tika, Mas Marta, dan Mas Riski) yang telah menjadi support system dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Keluarga Satu Atap kost Buk Yati: Unul, Isna, Mbak Refi, Isti dan Sella, yang telah memberikan semangat dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kita dipertemukan tidak sengaja dan senang bisa menjadi bagian dari kalian, keluarga di tanah rantau.
14. Seluruh Civitas akademika jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan moril.

Penulis telah berusaha seoptimal mungkin dalam menyusun proposal skripsi ini, namun penulis menyadari bahwasannya dalam penyajiannya masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari para pembaca agar penulis bias menjadi lebih baik kedepannya.

Indralaya, 03 November 2023

Penulis,



Ana Listia Dewi
NIM. 07041181722023

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO | iv |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 9 |
| 2.2 Kerangka Teori dan Konsep | 16 |
| 2.2.1 Kerjasama Internasional..... | 16 |
| 2.2.2 Kejahatan Transnasional (<i>Transnational Crime</i>) | 21 |
| 2.2.3 Keamanan Maritim (<i>Maritime Security</i>) | 22 |
| 2.3 Alur Pemikiran..... | 23 |
| 2.4 Argumen Utama | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| 3.1 Desain Penelitian | 26 |
| 3.2 Definisi Konsep..... | 26 |
| 3.3 Fokus dan Jangkauan Penelitian | 27 |
| 3.4 Unit Analisis..... | 29 |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data | 29 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 29 |
| 3.7 Teknik Keabsahan Data | 30 |
| 3.8 Teknik Analisis Data | 30 |

| | |
|---|----|
| BAB IV GAMBARAN UMUM | 32 |
| 4.1 Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia | 32 |
| 4.1.1 Sejarah dan Perkembangannya..... | 32 |
| 4.1.2 Kerjasama Indonesia-Australia Di Bidang Keamanan Maritim | 33 |
| 4.2 <i>Illegal Fishing</i> Di Laut Arafura | 35 |
| 4.2.1 Faktor terjadinya <i>Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing</i> di Laut Arafura..... | 39 |
| 4.2.2 Kerugian Akibat <i>IUU Fishing</i> di Laut Arafura | 44 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 47 |
| 5.1 Perumusan Masalah | 47 |
| 5.2 Kebijakan yang Dibuat | 53 |
| 5.2.1 <i>Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)</i> | 53 |
| 5.2.2 <i>Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region (RPOA-IUU)</i> | 54 |
| 5.2.3 <i>Joint Declaration on Maritime Cooperation</i> | 55 |
| 5.3 Implementasi Kebijakan | 57 |
| 5.3.1 <i>Sharing Knowledge</i> | 58 |
| 5.3.2 <i>Sharing Technology</i> | 63 |
| 5.3.3 <i>Blue Economy</i> | 70 |
| BAB VI PENUTUP | 78 |
| 6.1 Kesimpulan | 78 |
| 6.2 Saran | 79 |
| Daftar Pustaka | 80 |
| Lampiran – Lampiran | 85 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Tinjauan Pustaka | 9 |
| Tabel 3.1 | Fokus Penelitian | 28 |
| Tabel 4.1 | Jenis Ikan Laut yang Paling Banyak Dikonsumsi di Dunia Tahun 2020 | 41 |
| Tabel 5.1 | Data <i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i> di laut Arafura 2014- 2017..... | 50 |
| Tabel 5.2 | Aktivitas Spesifik Kolaborasi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Maritim..... | 61 |
| Tabel 5.3 | Latihan dan Operasi Militer Indonesia dan Australia di Bidang Maritim..... | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Penelitian | 24 |
| Gambar 4.1 | Peta <i>Illegal Unreported and Unregulated Fishing</i> di laut Arafura..... | 38 |
| Gambar 4.2 | Stok ikan wilayah perairan Indonesia | 42 |
| Gambar 5.1 | Jumlah Kapal yang Ditangkap di Australia..... | 52 |
| Gambar 5.2 | RI – Australia Bahas Keamanan Maritim dalam ASEAN-Australia Special Summit 2018 | 56 |
| Gambar 5.3 | Bakamla RI Gelar MSDE ke-10 Bersama <i>Australian Border Force</i> | 59 |
| Gambar 5.4 | Operation Gannet 5 – Kerjasama Maritim Indonesia dan Australia | 67 |
| Gambar 5.5 | Indonesia Gandeng Australia Garap Pengembangan SDM Ekonomi Biru | 75 |

DAFTAR SINGKATAN

| | | |
|-----------|---|---|
| AFMA | : | <i>AUSTRALIAN FISHERIES MANAGEMENT AUTHORITY</i> |
| ABF | : | <i>AUSTRALIA BORDER FORCE</i> |
| ABFC | : | <i>AUSTRALIAN BORDER FORCE CUTTER</i> |
| APEC | : | <i>ASIAPASIFIK ECONOMIC COORPORATION</i> |
| AIS | : | <i>ARCHIPELAGIC AND ISLAND STATES</i> |
| ASEAN | : | <i>ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION</i> |
| ALKI | : | <i>ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA</i> |
| AMSA | : | <i>ASIAN MEDICAL STUDENTS' ASSOCIATION</i> |
| APFC | : | <i>ASIA – PACIFIC FISHERY COMMISSION</i> |
| BAKAMLA | : | <i>BADAN KEAMANAN LAUT</i> |
| BAROKAMLA | : | <i>BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT</i> |
| BPPT | : | <i>BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI</i> |
| BMKG | : | <i>BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA</i> |
| CCRF | : | <i>CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES</i> |
| DIVEX | : | <i>DIVING EXERCISE</i> |
| FAO | : | <i>FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION</i> |
| GATT | : | <i>GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE</i> |
| HAM | : | <i>HAK ASASI MANUSIA</i> |
| IMIC | : | <i>INDONESIAN MARITIME INFORMATION CENTRE</i> |
| IPOA | : | <i>INTERNATIONAL PLAN OF ACTION-FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION</i> |
| IAFSF | : | <i>INDONESIA-AUSTRALIA FISHERIES SURVEILLANCE FORUM</i> |
| IGGI | : | <i>INTERN GOVERNMENTAL GROUP ON INDONESIA</i> |
| IORA | : | <i>INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION</i> |
| IUU F | : | <i>ILLEGAL, UNREGULATED AND UNREPORTED FISHING</i> |
| KII | : | <i>KAPAL IKAN INDONESIA</i> |
| KIA | : | <i>KAPAL IKAN ASING</i> |
| KKP | : | <i>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</i> |
| KTT | : | <i>KONPERENSI TINGKAT TINGGI</i> |
| KPLP | : | <i>KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI</i> |
| LIPI | : | <i>LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA</i> |
| LAPAN | : | <i>LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL</i> |
| LOI | : | <i>LETTER OF INTENT</i> |
| MBC | : | <i>MARITIME BORDER COMAND</i> |
| MINEX | : | <i>Mine Exercise</i> |
| MOU | : | <i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING</i> |
| MOWG | : | <i>MARITIME OPERATION WORKING GROUP</i> |
| PMD | : | <i>POROS MARITIM DUNIA</i> |
| PBB | : | <i>PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA</i> |

| | | |
|-----------|---|--|
| PPNS | : | POLISI PERIKANAN DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| PSDKP | : | PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| PRPT | : | PUSAT RISET PERIKANAN TANGKAP |
| PUSRISKAN | : | PUSAT RISET PERIKANAN |
| RIMPAC | : | <i>RIM OF THE PACIFIC EXERCISE</i> |
| RFMOs | : | <i>REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATIONS</i> |
| RPOA | : | <i>REGIONAL PLAN OF ACTION</i> |
| SEAFDEC | : | <i>SOUTHEAST ASEAN FISHERIES DEVELOPMENT CENTER</i> |
| SIPI | : | SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN |
| SDI | : | SUMBER DAYA IKAN |
| SDGs | : | <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> |
| SDM | : | SUMBER DAYA MANUSIA |
| SIKPI | : | SURAT IZIN KAPAL PENGANKUT IKAN |
| SIUP | : | SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN |
| SOFIA | : | <i>THE STATE OF THE WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE</i> |
| TNI | : | TENTARA NASIONAL INDONESIA |
| UNTOC | : | <i>UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME</i> |
| UNCLOS | : | <i>UNITED NATION CONVENTION OF LAW OF THE SEA</i> |
| UNDP | : | <i>UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME</i> |
| WPMCPSX | : | <i>WESTERN PACIFIC MINE COUNTERMEASURE EXERCISE</i> |
| VMS | : | <i>VESSEL MONITORING SYSTEM</i> |
| WPP | : | WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN |
| WTO | : | <i>WORLD TRADE ORGANISATIONS</i> |
| ZEE | : | ZONA EKONOMI EKSKLUSIF |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | <i>Mou Joint Declaration on Maritime Cooperation</i> | 85 |
| Lampiran 2 | <i>Plan Of Action Joint Declaration On Maritime Cooperation</i> | 87 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah daratan dan perairan terluas dibandingkan dengan negara lain. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki luas lautan sebesar 6,8 juta km² yang terdiri dari perairan pedalaman dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sekitar 75% wilayah Indonesia adalah lautan, termasuk ZEE seluas 5,8 juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Letak perairannya yang strategis menyebabkan peranan yang sangat penting bagi kawasan Asia Pasifik dan global secara geopolitik.

Perairan Indonesia menyimpan kekayaan sumberdaya hayati baik kuantitas dan diversitasnya maupun ekosistem yang sangat kaya dan merupakan wilayah megabiodiversitas di dunia. Indonesia memasok sekitar 10% dari komoditas kelautan global. Sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim terbesar di dunia menjadikan Indonesia sebagai pusat berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan kelautan. Namun hal ini juga membuat Indonesia sangat berpotensi sebagai pintu masuk bagi para pelaku kejahatan maritim, seperti perompakan dan perampokan bersenjata, penyelundupan obat-obatan terlarang, penyelundupan dan perdagangan manusia, perusakan lingkungan laut, dan *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing* (Deria, 2021).

Illegal fishing diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh seseorang atau kapal asing di wilayah yurisdiksi tanpa izin dari negara dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah

nasional. *Illegal fishing* seperti yang dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu kegiatan perikanan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak diungkapkan dan dilaporkan pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah (Banjarani, 2020).

Menurut dokumen *International Plan of Action-Food and Agriculture Organization of the United Nations* (IPOA - FAO) terbagi menjadi 3 kategori yaitu: dilakukan oleh nelayan asing atau lokal di wilayah negara tertentu tanpa izin atau dengan pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan nasional; dilakukan oleh nelayan asing atau lokal yang tergabung dalam organisasi perikanan regional, akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh nelayan tersebut bertentangan dengan konservasi yang telah ditetapkan; dan dilakukan oleh lembaga penegak hukum internasional, termasuk negara yang bekerjasama dengan organisasi regional.

Besarnya potensi maritim di Indonesia justru akan menyebabkan kehidupan lautnya terancam akibat penangkapan ikan yang berlebihan dan berkurangnya stok. Menurut *Food and Agriculture Organization* kegiatan *illegal fishing* Indonesia mengakibatkan kerugian mencapai 30 triliun per tahun, ini merupakan estimasi tingkat kerugian yang mencapai 25% dari total perikanan yang dimiliki Indonesia yakni sebesar 1,6 juta ton pertahun. Selain itu, kerugian akibat *illegal fishing* ini juga berdampak pada kerusakan sumber daya perikanan, dimana pengambilan dalam jumlah besar akan mengakibatkan ekosistem laut terganggu dan memicu rusaknya terumbu karang yang ada di laut (Osgar, 2018). Di sisi lain, 2,8 juta rumah

tangga di Indonesia terlibat langsung dalam komoditas kelautan industri. Oleh karena itu, ketika stok ikan sudah habis dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan masih dilakukan, maka mata pencaharian rumah tangga ini bisa hilang yang juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Laut yang menjadi favorit bagi pelaku *illegal fishing* di antaranya adalah Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi Bagian Barat, dan Laut Arafura. Pada tahun 2014 diperkirakan sekitar 40.000 ton ikan pelagis kecil yang dicuri di perairan Indonesia lebih tepatnya di Laut Arafura yang merupakan salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Kawasan Laut Arafura adalah kawasan perbatasan laut antara Indonesia dan Australia. di Kawasan perbatasan ini selain menawarkan beragam peluang ZEE bagi Indonesia dan Australia, Laut Arafura diakui sebagai salah satu dari Kawasan perairan laut yang merupakan penanganan sumber daya perikanan berkelanjutan. Hal tersebut yang menjadikan Laut Arafura rawan akan terjadinya tindak IUU *fishing*, dan untuk mengatasinya Indonesia melibatkan negara-negara di sekitarnya salah satunya Australia.

Australia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keenam di dunia dengan panjang 25.780 km, kawasan ZEE Australia juga menjadi negara dengan kawasan ZEE terbesar ketiga di dunia dengan total luas laut sekitar 10 juta km². Kawasan ZEE ini terdiri dari 8,2 juta km² di lepas pantai Australia dan 2 juta km² di luar wilayah Antartika Australia. Dengan wilayah yang begitu luas ini banyak pihak asing yang datang untuk memanfaatkan kekayaan laut yang dimiliki Australia, sehingga menyebabkan negara ini juga menghadapi tantangan perikanan yang sama yaitu praktik penangkapan ikan ilegal.

Sejak era pemerintahan Joko Widodo, melalui visi Poros Maritim Dunia (PMD), Presiden Joko Widodo mengambil langkah untuk memanfaatkan sektor laut dengan membenahi dan memberantas pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas terhadap kasus *IUU Fishing* yaitu dengan menenggelamkan kapal-kapal para pelaku *IUU Fishing* dan meledakkannya. Guna mendukung upaya dan kebijakan nasional dalam menanggulangi *IUU fishing*, Indonesia aktif menjalin banyak kerjasama baik bilateral maupun multilateral serta memanfaatkan forum-forum kerjasama di tingkat regional dan internasional dalam menyuarakan permasalahan *IUU fishing*. Australia menjadi salah satu negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia karena Australia termasuk ke dalam sepuluh negara tujuan ekspor terbesar.

Langkah Indonesia bekerjasama dengan Australia dalam menangani *IUU Fishing* dipertegas lewat pembentukan komunique bersama mengenai kerjasama dalam rangka memerangi *IUU Fishing*. Selain dalam bentuk penegasan komitmen Indonesia dalam memerangi atau mengatasi *IUU Fishing*, langkah yang diambil oleh Indonesia merupakan upaya untuk menetapkan dan melanjutkan kebijakan maritim mereka dengan negara-negara tetangga, sekaligus membangun tata kelola perikanan berkelanjutan pada wilayah perairan perbatasan Indonesia dan Australia.

Pada tahun 2017 dibentuklah *Joint Declaration on Maritime Cooperation* yang kemudian direposisi menjadi Kerjasama Komprehensif pada 2018. *Joint Declaration on Maritime Cooperation* dibentuk pada 26 Februari 2017 dan diratifikasi pada 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh wakil delegasi dari kedua negara setelah melakukan pertemuan 2+2 Indonesia-Australia di *Commonwealth*

Parliamentary Offices di Sydney, Australia. Penandatanganan kerjasama ini sekaligus membahas MOU dari kerjasama tersebut.

Plan of Action dari *Joint Declaration on Maritime Cooperation* mencakup 9 poin utama, yaitu: Pengembangan Ekonomi, Konektivitas Maritim dan *Blue Economy*; Memperkuat Keamanan Maritim dan Memberantas Kejahatan Transnasional yang Terjadi di Laut; Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal dan Kejahatan Lainnya di Sektor Perikanan; Meningkatkan Keamanan Maritim, Mencegah serta Merespon Polusi Lingkungan Maritim; Meningkatkan Koordinasi dan Manajemen Risiko Bencana Maritim; Kolaborasi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Sektor Marina; Manajemen Berkelanjutan dalam Sumber Daya Maritim dan *Blue Carbon*; Pengelolaan Warisan Budaya Maritim; Memperkaya Kegiatan Dialog baik Skala Regional maupun Multilateral Forum.

Implementasi dari *Joint Declaration on Maritime Cooperation* menghasilkan kerjasama yang telah disepakati antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan *Australia Border Force* (ABF) yang merupakan penegak hukum yang bertanggung jawab atas penegakan, investigasi, dan operasi perbatasan lepas pantai dan darat di Australia. Perjanjian Kerjasama keamanan maritim antara Indonesia dan Australia ini telah dibahas secara komprehensif dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Istimewa ASEAN pada 2018. KTT ini mempertemukan negara-negara ASEAN dengan Australia pada 16 sampai 18 Maret 2018 di Sydney, Australia. Kerjasama ini memiliki tujuan untuk menangani *IUU Fishing* di laut Arafura.

KKP bersama ABF melakukan berbagai jenis operasi gabungan untuk menjaga wilayah perbatasan guna memperlancar atas pelaksanaan program yang telah direncanakan bersama. KKP dan ABF melakukan kolaborasi terhadap wilayah-wilayah yang rentan terhadap *illegal fishing*, salah satunya adalah Laut Timor dan Laut Arafura. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disertai dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) dan *Australia Border Force* (ABF) disertai dengan *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA) melakukan operasi gabungan di perairan Indonesia. Operasi gabungan ini dilakukan untuk mengawasi kapal asing yang memasuki perairan Indonesia yang harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai antisipasi terhadap pencurian ikan di wilayah perbatasan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan *Australia Border Force* (ABF) dari analisis tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dan komitmen yang ingin dicapai bersama (pemberantasan *illegal fishing* di perbatasan) serta keuntungan yang ingin diperoleh dari kerjasama ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yakni “Bagaimana Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan *Australia Border Force* (ABF) dalam Menangani *Illegal fishing* di Wilayah Perbatasan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama Indonesia-Australia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan *Australia Border Force* (ABF) dalam upaya menangani masalah *illegal fishing* di wilayah perbatasan Indonesia serta menganalisis keuntungan dari kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan akan pengetahuan akademik, dan diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap pengetahuan bagi para pembaca.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional khususnya konsentrasi keamanan internasional, serta dapat menambah wawasan terkait studi pertahanan maritim dalam menangani ancaman *illegal fishing* di wilayah perbatasan Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dedikasi dan mengedepankan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi, serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat akan pengetahuan kelautan, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait pertahanan maritim. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan pemahaman dan kontribusi dalam meningkatkan kewaspadaan sistem pertahanan maritim terhadap kasus *illegal fishing* yang masih sering terjadi di wilayah perbatasan Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggito, Albigo & Johan Setiawa. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Suka Bumi: CV Jejak.
- Barry buzan, O. W. (1998). Security a New Framework for Analysis. Colorado, USA: Lynne Rienner Publisher.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. Handbook of Qualitative Research. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Dougherty, James E. Dan Robert L. Pfaltzgraff. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kartasasmita, Koesnadi. 1997. Administrasi Internasional. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Holsti, K.J. 1987. International Politics A Framework for Analysis. London prentice hall. Terj. Efin sudrajat dkk. Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya

Jurnal

- Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Kertha Patrika Vol.42. No.2*, 150-162.
- Chenika Fricila, R. D. (2022). Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021 . *Global Political Studies Journal 89 Volume 6 Nomor 2 Edisi Oktober* , 90-106.
- Deria, B. T. (2021). Urgensi Sinergi Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing SEbagai Kejahatan Trransnsional di Perairan Indonesia . *Hukum dan Keadilan Volume 8, Nomor 1* , 86-101.
- Dwiwarno, N. (2017). Analisis Yuridis Illegal Fishing di Perairan ZEE Indonesia Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Konvensi Palermo 2000 (United Naons Convenon Against Transnaonal Organized Crime). *Gema Keadilan Edisi Jurnal*, 113-130.
- Ekaputra, M. E. (2018). Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Menangani IUU Fishing di Laut Arafura . *Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 2*, 131-139 .

- Enck, J. L. (2003). The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is it All that it is Cracked up to be. *Syracuse Journal of International Law* , 374-375.
- Fahrozy, R. (2017). Implementasi National Action Programme (NAP) Oleh Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Laut Arafura Dan Laut Timor. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol 5, No 4*, 1317-1330 .
- Hidayat, M. R. (2019). Dampak Strategi Maritim Terhadap Peningkatan Keamanan Maritim Indonesia Terkait Ancaman IUU Fishing di Wilayah NKRI Tahun 2014-2017. *Global & Policy Vol.7, No.1.,* 51-74.
- Holsti, K. J. (1988). Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis. *Edisi 4, Jilid 1, Erlangga, Jakarta*, 362-363.
- Karim, M. (2020). Evaluasi Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Di Indonesia 2014-2018. *Jurnal Akuatika Indonesia Vol. 5 No. ,* 40-55.
- Lewerissa, A. (2010). Praktek Illegal Fishing Di Perairan Maluku Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi . *Jurnal Sasi Vol.16. No.3* , 61-68.
- Lewerissa, Y. A. (2010). Praktek Illegal Fishing di Perairan Maluku Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi . *Jurnal Sasi Vol.16. No.3*, 61-68.
- Mamonto, E. (2020). Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam Bidang Keamanan Untuk Menangani Kasus Illegal Fishing Di Perbatasan Kedua Negara . *Jurnal Hubungan Internasional Volume 5 No. 1.,* 64-72.
- Marisa, A. (2020). Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia Dalam Meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreeemet Tahun 2019 . *Jurnal Transborders Vol. 4 No. 1*, 1-12.
- Matompo, O. S. (2018). Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal di Perairan Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Vol.26, No.1*, 130-141.
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganan Secara Bilateral Di Kawasan. *Politica Vol 3, No 1*, 59-79.
- Novi Winarti, M. (2017). Illegal Fishing Di Kepulauan Riau: “Aset Bersama” Negara-Negara Sekita. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2* , 1-19.
- Perwita, A. E. (2022). Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia: Kerjasama Kemaritiman Indonesia – Australia Dalam ‘Plan Of Action For The Implementation Of The Joint Declaration On Maritime Cooperation 2018-2022’ . *Jurnal Maritim Indonesia Volume 10 Nomor 1* , 36-48.

- Polanunu, A. B. (2022). Indonesia Sebagai Middle Power: Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy . *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR) Vol. 4 No.2* , 146-163.
- Pramitha, D. A. (2017). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dengan Australia Dalam Hubungan Comprehensive Partnership Di Bidang Keamanan Maritim. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Volume 3 Nomor 2* , 17-32.
- Putri, N. I. (2020). Kebijakan Moratorium Kapal Eks–Asing dalam Menangani Illegal Unreported and. *Journal(of(International(Relations,(Volume(6,(Nomor(1* , 128-134.
- Riska, E. (2017). Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan China Di Zeei Perairan Kepulauan Natuna . *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Volume 3 Nomor 2* , 33-47.
- Supriyono. (2021). Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Sebagai Kejahatan Transnasional. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*.
- Wahyono, R. I. (2010). Kerjasama Bilateral Dalam Kerangka Penyelesaian Masalah Nelayan Pelintas Batas Perairan Indonesia-Australia. *Vol. V, No.2* , 53-73.
- Wijayanti, Y. (2019). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995 . *jurnal Universitas Galuh Ciamis*, 51-57.
- Yundari Amelia Chandra, I. R. (2021). Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy dalam Kerangka Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan FAO: Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Lombok Utara . *Indonesian Journal of Global Discourse Vol. 3 Ed.1* , 1-19.
- Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1* , 61-78.

Website

- Bakamla.(2021). Bakamla RI Gelar MSDE ke-10 Bersama Australian Border Force. Retrieved Oktober 15,2023 from https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-gelar-msde-ke-10-bersama-australian-border-force

- Bakamla.(2018). Direktur Operasi Laut Bakamla RI Gelar Kaji Ulang Operasi Bersama 2018. Retrieved Desember 22, 2023, from <https://tni.mil.id/view-137620-direktur-operasi-laut-bakamla-ri-gelar-kaji-ulang-operasi-bersama-2018.html>
- Bakamla.(2019). Bakamla-ABF Sharing Data Informasi Hasil Pantauan Operasi Ganet 19-1. Retrieved Desember 23, 2023, from <https://tni.mil.id/view-152159-bakamla-abf-sharing-data-informasi-hasil-pantauan-operasi-ganet-19-1.html>
- Databoks,(2021). Konsumsi Ikan di Dunia Capai 180,07 Juta Metrik Ton pada 2021. Retrieved Januari,04, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/02/konsumsi-ikan-di-dunia-capai-18007-juta-metrik-ton-pada-2021>
- Kemlu.(2019). Kejahatan Lintas Negara. Retrieved April 09, 2022, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- KKP.(2021). Pelaksanaan Kerjasama Maritim Gabungan Indonesia dan Australia operation ganet. Retrieved November 13, 2021, from <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/30790-pelaksanaan-kerja-sama-maritim-gabungan-indonesia-dan-australia-operation-gannet-5>
- Kemhan.(2018). RI – Australia Bahas Keamanan Maritim dalam ASEAN-Australia Special Summit 2018. Retrieved Oktober 18,2023 from <https://www.kemhan.go.id/2018/03/16/ri-australia-bahas-keamanan-maritim-dalam-asean-australia-special-summit-2018.html>
- Kemko Maritim dan Investasi.(2019). Indonesia Gandeng Australia Garap Pengembangan SDM Ekonomi Biru. Retrieved Oktober 22,2023 from <https://maritim.go.id/detail/indonesia-gandeng-australia-garap-pengembangan-sdm-ekonomi-biru>
- Maritimnews.(2021). Operation Gannet 5 – Kerjasama Maritim Indonesia dan Australia. Retrieved Oktober 10,2023 from <https://maritimnews.com/2021/05/operation-gannet-5-kerjasama-maritim-indonesia-dan-australia>
- Teaty.kemlu.(2018).For The Implementation of The Joint Declaration on Maritime Cooperation Indo-Aust. Retrieved Januari 10, 2022, from <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2018-0238.pdf>
- Tribunnews,(2019). Patroli Ausindo Operasi GANNET 19-2 Bersama Bakamla ABF & KKP Temukan Rumpon Ilegal di Laut Timor. Retrieved Desember 23, 2023, from

<https://kupang.tribunnews.com/2019/09/27/patroliausindooperasiganet192bersamabakmalaabfkkptemukanrumponilegaldilauttimor>

TheAgricultureNews.(2022), 15 Jenis Ikan yang Paling Banyak Dikonsumsi di Dunia. Retrieved Januari, 11, 2024 from

<https://theagrinenews.com/15-jenis-ikan-paling-banyak-dikonsumsi-manusia/>